



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FATIKHATUL DIROSATIN NURIL ULYA, lahir Kudus, tanggal Kudus, 09-10-2000, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Desa Kandangmas, RT 01 RW 05 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksinya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Perkara Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Kds tanggal 12 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saya pemohon **FATIKHATUL DIROSATIN NURIL ULYA** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : **4799/2000** tertanggal **13 November 2000**
2. Bahwa saya pemohon tersebut diberi nama **FATIKHATUL DIROSATIN NURIL ULYA** ternyata menurut sepengetahuan pemohon. Bahwa nama tersebut tidak cocok dengan jenis kelamin.
3. Bahwa saya pemohon **FATIKHATUL DIROSATIN NURIL ULYA** sejak menyandang nama tersebut sering di hina/dibully karena nama pemohon tidak sesuai dengan jenis kelamin tersebut.
4. Bahwa dengan kondisi ini pemohon yang sering dihina/dibully oleh teman/saudara disarankan dan meminta pendapat orang tua yang telah memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **FATIKHATUL DIROSATIN NURIL ULYA** Diganti dengan nama **AGUS SETIAWAN**.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggantian nama pemohon tersebut menurut pasal 52 undang-undang nomor 21 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus mendapatkan izin surat penetapan dari pengadilan negeri .

6. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri kudu mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin pemohon untuk menmgganti nama pada kutipan akta kelahiran pemohon dari FATKHUL DIROSATIN NURIL ULYA diganti dengan nama AGUS SETIAWAN
3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kudu untuk mencatat perubahan nama pemohon dari nama FATKHUL DIROSATIN NURIL ULYA diganti dengan nama AGUS SETIAWAN serta mencatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada pemohon menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Fatikhatul Dirosatin Nuril Ulya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 4799/2000, atas nama Fatikhatut Dirosatin Nurul Ulya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumaji, Nomor 3319093107055797, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas Fatikhatut Dirisatin Nuril Ulya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sumaji dan Sukarni, Nomor 033/Kua.11.19.06/PW.01/09/2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sumaji, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sukarni, diberi tanda P-7

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Syafiqul Ashar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupunya;
 - Bahwa nama Pemohon sering diejek dengan nama Tut seperti perempuan;
 - Bahwa Pemohon sejak itu merasa malu sehingga minta diganti namanya oleh orang tuanya;
 - Bahwa saksi sejak sekolah memanggil Pemohon dengan panggilan Agus;
 - Bahwa Pemohon ganti nama karena sering diejek oleh teman-temannya;
 - Bahwa nama Pemohon nama orang perempuan;
2. Saksi Achmad;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik iparnya;
 - Bahwa nama Pemohon Fatikhatut Dirosatin Nuril Ulya;
 - Bahwa yang memberi nama tersebut mertua saksi;
 - Bahwa katanya mertua saksi, punya ujar kalau anaknya lahir nanti diberi nama seperti ustadzah yang ceramah waktu itu;
 - Bahwa kemudian Pemohon sering dipanggil dengan Tut seperti nama perempuan sehingga Pemohon malu;
 - Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon minta ganti namanya kepada orang tuanya dengan nama Agus Setiawan;
 - Bahwa sejak itu Pemohon bernama Agus Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah/ mengganti namanya FATIKHATUT DIRASATIN NURIL ULYA dengan AGUS SETIAWAN;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang- undang Hukum Perdata serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, hal ini berarti tentang perubahan nama merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa materi permohonan ini adalah mengenai perubahan nama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut diatas menentukan permohonan perubahan nama diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Kandangmas, RT 01 RW 05 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sehingga Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kudus dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon lahir pada tahun 2000 dan diberi nama FATIKHATUT DIROSATIN NURUL ULYA, setelah berjalannya waktu Pemohon sering dipanggil TUT seperti nama seorang perempuan dan merasa malu kalau dipanggil

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti nama perempuan, sehingga meminta orang tuanya untuk mengganti namanya dan orang tuanya mengganti dengan nama AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa setelah sejak itu Pemohon memakai nama AGUS SETIAWAN, dan nama tersebut ditempat tinggalnya sudah diperkenalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah nyata-nyata merubah/mengganti namanya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penambahan/perubahan nama maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan Perubahan namanya yang ada didalam Akta Kutipan Kelahirannya yakni FATIKHATUT DIROSATIN NURUL ULYA dengan AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata nama Pemohon sebelumnya tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus sehingga untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum bagi Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan penetapan ini kepada pejabat pada kantor yang menerbitkan akta kelahiran yakni Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 4799/2000, atas nama FATIKHATUT DIROSATIN NURUL ULYA, tanggal 13 Nopember 2000 dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari proses yuridiksi voluntair dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari FATIKHATUT DIROSATIN NURUL ULYA menjadi AGUS SETIAWAN;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan namanya tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus selaku instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 4799/2000, tanggal 13 Nopember 2000, selanjutnya pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya dalam register akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami **RUDI HARTOYO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ANIK SARWANTI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANIK SARWANTI

RUDI HARTOYO, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	Rp. 53.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- PNB	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Penggandaan	Rp. 1.000,- +

J u m l a h

Rp. 154.000,-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)